



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
K I S A R A N – 2 1 2 1 6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 9 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a bahwa untuk mendorong penegakan hukum dan hak asasi manusia, perlu memberi bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
- b. bahwa agar pemberian bantuan hukum mencapai sasaran dengan efektif, efisien dan akuntabel maka perlu diatur mekanisme pemberian bantuan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
6. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Asahan;
8. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Asahan yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
9. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
10. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
11. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
12. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
13. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Rakyat adalah masyarakat Kabupaten Asahan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
16. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
17. Penerima bantuan hukum adalah orang dan/atau kelompok rakyat miskin yang merupakan penduduk Kabupaten Asahan.
18. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
19. Kerjasama adalah kerjasama pemberian bantuan hukum antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum yang dituangkan di dalam Perjanjian.
20. Dana bantuan hukum adalah dana yang disediakan untuk anggaran bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan.
21. Hari kerja adalah hari Senin sampai hari Jumat.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisien;
- f. efektivitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala masyarakat sesuai dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

SASARAN, BIDANG, RUANG LINGKUP DAN JENJANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap orang dan/atau kelompok rakyat miskin di daerah yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (3) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak atas pangan, sandang, pelayanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap perkara yang pertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan sosial kemasyarakatan dalam kerangka otonomi daerah.

Bagian Kedua Bidang

Pasal 5

Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum :

- a. keperdataan;
- b. pidana; dan
- c. tata usaha Negara.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup pemberian Bantuan Hukum meliputi jalur litigasi maupun non litigasi.

Bagian Keempat
Jenjang Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 7

Jalur litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara :

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 8

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :

- a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
- b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
- c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum jalur non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. *drafting* dokumen hukum.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilakukan dengan kerjasama pemberian bantuan hukum antara Bupati dengan pemberi bantuan hukum yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur tentang :
 - a. identitas para pihak; dan
 - b. materi yang diperjanjikan.
- (4) Materi yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. tatacara pelaksanaan hak dan kewajiban;
 - c. pendanaan; dan
 - d. masa tenggang waktu perjanjian.

BAB V

PEMBERIAN DAN PENERIMAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Syarat

Pasal 11

Yang berhak menerima pelayanan bantuan hukum adalah :

- a. orang dan/atau kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- b. orang dan/atau kelompok yang oleh penetapan Pengadilan tentang penunjukan penanganan perkara bagi orang dan/atau kelompok rakyat miskin kepada lembaga pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 12

Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang harus memenuhi syarat :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki kepengurusan yang sah; dan
- e. memiliki program bantuan hukum.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 13

Pemberi bantuan hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. menerima honorarium atas jasa pemberian bantuan hukum;
- f. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- h. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 14

Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk :

- a. melaporkan kepada Pemerintah Daerah tentang program bantuan hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a;

- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tatacara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah menurut hukum.

Pasal 15

Pemberian bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

Pasal 16

Penerima bantuan hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penerima bantuan hukum wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 18

Untuk memperoleh bantuan hukum pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Pasal 19

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 21

- (1) Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.
- (2) Lurah atau Kepala Desa sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Pasal 22

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 23

- (1) Permohonan memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diajukan kepada :
 - a. Bupati c/q Kepala Bagian Hukum Setdakab Asahan; dan/atau
 - b. Pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada hari kerja.

Pasal 24

- (1) Dalam hal permohonan diajukan kepada Bupati, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, Bupati memerintahkan Kepala Bagian Hukum Setdakab Asahan untuk melakukan verifikasi terhadap berkas dimaksud.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan kepada pemberi bantuan hukum, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, pemberi bantuan hukum harus menyerahkan berkas permohonan kepada Kepala Bagian Hukum Setdakab Asahan untuk dilakukan verifikasi terhadap berkas dimaksud.

Pasal 25

Dalam hal permohonan penerimaan bantuan hukum yang diajukan secara lisan, penerima permohonan memberikan penjelasan secara rinci kepada pemohon tentang persyaratan dan dokumen yang harus dilengkapi, guna dilakukan verifikasi dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 26

- (1) Jika dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25 memenuhi syarat maka Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus memberikan jawaban menerima permohonan pemohon bantuan hukum.
- (2) Jika dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25 tidak memenuhi syarat maka Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus memberikan jawaban menolak permohonan pemohon bantuan hukum.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber pendanaan pemberian bantuan hukum dapat berasal dari :
 - a. hibah atau sumbangan pihak ketiga; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 29

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 30

Tata cara penyaluran dana penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 34

Bupati atas usul unit kerja yang melaksanakan pengawasan dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang.

Pasal 36

Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 sampai dengan Perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencari Advokat pengganti.

Pasal 37

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Bupati dapat:
 - a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - b. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Bupati membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 38

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 2 Juni 2014
BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

dto

S O F Y A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2014 NOMOR 9

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. PENJELASAN UMUM

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik *yang* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada msyarakat miskin merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut telah mendapatkan perhatian pemerintah dengan dibentuknya undang-undang tentang Bantuan Hukum yaitu Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai : pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas persamaan kedudukan di dalam hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah perlindungan terhadap seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas efisiensi adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas efektivitas adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 8